



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENTRA) DISPERKIMTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

Makassar, Januari 2021
Website : www.disperkimtan.sulselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan.

Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan juga merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran dan program prioritas pembangunan daerah.

Demikian Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini dibuat, semoga diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang tertuang kedalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan diharapkan sumbangsih dan saran perbaikan terhadap Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini.

Akhir kata, diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini hingga selesai.

Makassar,

2021

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan,

Dr. M. Iqbal, S.Suhaeb, SE.,MT

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19660902 198810 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan	8
2.2. Sumber daya Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan	25
2.3. Kinerja Pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERKIMTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	46
3.1. Identifikasi Permasalahan	46
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.....	49
3.3. Telahahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	55
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	60
3.5. Penentuan Isu strategis daerah.....	79
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	82
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	87
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	92
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	117
BAB VIII PENUTUP	120

Bab I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) OPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Renstra ditetapkan dengan peraturan gubernur dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah. Renstra ini menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Penyusunan Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Urgensi dan dasar perubahan karena adanya perubahan perundang-undangan yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 mendahului Penetapan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu adanya perubahan kondisi lingkungan yaitu Bencana Non-Alam dengan menyebarnya wabah Pandemi Covid-19 memberi imbas negatif pada beberapa aspek kehidupan meliputi aspek kesehatan, penyebaran wabah COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas yang menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis.

Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan lima tahunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah ditetapkan.

Aspek infrastruktur dan lingkungan yang berkesesuaian dengan tupoksi dan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan mencakup: (a) Layanan terhadap perumahan (b) Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan Permukiman, (c) Revitalisasi Kawasan permukiman, (d) Peningkatan cakupan ARSINUM; (e) Pembangunan jalan lingkungan permukiman sesuai kewenangan provinsi, (f) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), (g) Penataan kawasan kumuh, (h) Pembangunan dan pengelolaan drainase dan air limbah , (i) Sertifikasi terhadap orang atau badan hukum sektor perumahan tingkat kemampuan menengah dan verifikasi terhadap kualitas bangunan dan infrastruktur (j) layanan terhadap rumah susun, (k) Fasilitasi pengadaan tanah, (l) Fasilitasi terhadap konflik pertanahan; (m) Peningkatan infrastruktur kawasan strategis provinsi, (n) Peningkatan layanan administrasi dan kelembagaan OPD serta, (o) Peningkatan layanan kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, beberapa peraturan dan perundang-undangan

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Revisi Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan (RTRWP);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 untuk menjabarkan dan melaksanakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yang terkait dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman dalam Renja Disperkimtan Provinsi Sulawesi untuk jangka waktu lima tahun ke depan, selain itu sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah selama 5 tahun dari Tahun 2018-2023 dan juga

merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran dan program prioritas pembangunan daerah didalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- BAB II merupakan Bab Gambaran Pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB III merupakan Bab Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran yang memuat Tujuan dan Sasaran.
- BAB V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat Strategi dan Kebijakan yang terkait urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- BAB VI merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif.
- BAB VII merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat indikator kinerja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAB VIII merupakan Bab Penutup yang memuat penjabaran Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan lebih lanjut dalam bentuk Renja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, penanggung jawab pelaksanaan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dan Keterlibatan Stakeholder Pembangunan dalam Pelaksanaan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bab II

Gambaran Umum Pelayanan

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DISPERKIMTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembagian urusan konkruen di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi adalah penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah. Sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diatur sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dan terkait dengan pelayanan dasar
 - Sub Urusan Perumahan, kewenangan provinsi mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. (2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah provinsi.
 - Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
 - Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan provinsi mencakup penyelenggaraan PSU permukiman.

- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dan tidak terkait dengan pelayanan dasar
 - Sub Urusan Izin Lokasi kewenangan provinsi mencakup pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, kewenangan provinsi mencakup penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.
 - Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan, kewenangan provinsi mencakup Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi.
 - Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, kewenangan provinsi mencakup Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
 - Sub Urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*, kewenangan provinsi mencakup Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - Sub Urusan Tanah Ulayat, kewenangan provinsi mencakup Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - Sub Urusan Tanah Kosong, kewenangan provinsi mencakup Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

- Sub Urusan Penggunaan Tanah, kewenangan provinsi mencakup Perencanaan penggunaan tanah yang hampirnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan diatur melalui :

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Tugas Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pergub Nomor 74 Tahun 2016, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan.
2. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman.
3. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penyehatan lingkungan permukiman.
4. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi
5. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan administrasi dinas, dan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsi.

Secara umum tupoksi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan telah dijelaskan diatas, maka terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja diuraikan sebagai berikut :

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
3. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapatsesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Merencanakan dan merumuskan, kebijakan teknis bidang perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;
- g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;
- i. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- k. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup dinas;
- l. Merumuskan sasaran pembangunan bidang perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;
- m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengorganisasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menadatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta memfasilitasi pelayanan informasi;
- r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- s. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan, perumusan kebijakan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Perumahan

1. Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis perumahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perumahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
 - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
 - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait lainnya dalam hal pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
 - l. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan pembangunan peremajaan kota, rumah negara, rumah susun, rumah khusus, rumah umum, rumah komersil, rumah PNS/TNI/POLRI, swasta dan swadaya;

- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyebarluasan informasi dan standarisasi perumahan dan kawasan permukiman;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas bidang perumahan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi air berish, jalan permukiman , serta fasilitas umum dan pertamanan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman meliputi air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya tekait dengan pengembangan peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman regional;
 - j. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan pengembangan dan peningkatan kawasan permukiman;
 - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia tekait peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;

- I. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
- m. Melaksanakan penyesuaian sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman meliputi air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

- 1. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Penyehatan lingkungan permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang penyehatan lingkungan permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang penyehatan lingkungan permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
 - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyesuaian sasaran menurut skala prioritas tugas – tugas penyehatan lingkungan permukiman;
 - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis peningkatan kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
 - k. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;

- I. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang penyehatan lingkungan permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Verifikasi dan Sertifikasi

1. Bidang Verifikasi dan Sertifikasi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis verifikasi dan sertifikasi.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Verifikasi dan Sertifikasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang verifikasi dan sertifikasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang verifikasi dan sertifikasi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang verifikasi dan sertifikasi;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang verifikasi dan sertifikasi;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Verifikasi dan Sertifikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Verifikasi dan Sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Verifikasi dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina teknik dan verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Verifikasi dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina teknik dan verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang Verifikasi dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina teknik dan verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan menengah;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas bidang Verifikasi dan Sertifikasi sesuai situasi dan kondisi;
- k. Melaksanakan perencanaan bantuan teknis, perencanaan bangunan gedung - gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya;
- l. Memberikan bantuan teknis terkait bidang verifikasi dan sertifikasi;
- m. Melakukan pendampingan teknis terkait bidang verifikasi dan sertifikasi;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Verifikasi dan sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina teknik dan verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tuas dan fungsi;
- p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang verifikasi dan sertifikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Pertanahan

1. Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pertanahan;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;

- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang Pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
- l. Melaksanakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
- m. Mengoordinasikan dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
- n. Mengoordinasikan dan menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. Mengoordinasikan dan menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
- t. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;

- u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan;
- w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI OPD


Susunan Struktur Organisasi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Perumahan
 - 1) Seksi Pembiayaan Perumahan
 - 2) Seksi Penyediaan Perumahan
 - 3) Seksi Pengelolaan Rumah Negara
- d. Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 1) Seksi Air Bersih
 - 2) Seksi Jalan Permukiman
 - 3) Seksi Fasilitas Umum Dan Pertamanan
- e. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 1) Seksi Drainase Dan Air Limbah
 - 2) Seksi Persampahan
 - 3) Seksi Revitalisasi Kawasan Permukiman
- f. Kepala Bidang Verifikasi dan Sertifikasi
 - 1) Seksi Standarisasi dan Informasi
 - 2) Seksi Bina Teknik dan Verifikasi

- 3) Seksi Registrasi dan Sertifikasi
- g. Kepala Bidang Pertanahan
 - 1) Seksi Penatausahaan Tanah
 - 2) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 3) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
 - h. UPTD Pengelolaan Rumah Susun
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan



2.2. SUMBER DAYA DISPERKIMTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 115 orang. Berdasarkan umur lebih didominasi umur diatas 50 tahun sebanyak 62 orang (53,91%) artinya ke depan perlu penambahan pegawai baru.

Menurut Golongan jabatan lebih didominasi golongan III sebanyak 77 orang (66,96%).

Menurut Pendidikan lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 50 orang (43,48%) dan dibarengi dengan tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 31 orang (26,96%) artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi.

Menurut Peta Jabatan, jabatan struktural sebanyak 27 jabatan dan sudah terisi sebanyak 27 orang, hanya jabatan fungsional yang masih minim yaitu 1 orang pejabat fungsional arsiparis, sehingga ke depan diharapkan jabatan fungsional lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam melaksanakan tupoksi.

Menurut Jenis Kelamin lebih didominasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 69 orang (60%), pengarusutamaan gender tetap menjadi fokus dalam pemberdayaan SDM. Potensi SDM Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 5.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	20-25	0	1	1
2.	26-30	0	1	1
3.	31-35	2	5	7
4.	36-40	9	4	13
5.	41-45	7	15	22
6.	46-50	5	4	9
7.	>50	23	39	62
Total		46	69	115

Sumber : Subag Umum dan Kepgawai

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	I	0	3	3

2.	II	5	5	10
3.	III	37	40	77
4.	IV	4	21	25
Total		46	69	115

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	SD	0	3	3
2.	SMA	12	9	21
3.	Diploma	3	6	9
4.	S1	23	27	50
5.	S2	8	23	31
6.	S3	0	1	1
Total		3	69	115

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	Eselon II	0	1	1
2.	Eselon III	0	6	6
3.	Eselon IV	5	15	20
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	1	0	1
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	41	46	91
Total		47	68	115

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

2.2.2. Aset yang Dikelola

Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan menempati Gedung Perkantoran seluas 600 M² dan asset seluas 31.275 M². Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan berupa alat angkutan darat roda 6 sebanyak 5 unit dalam kondisi baik, roda 4 sebanyak 13 unit

dengan uraian 12 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam kondisi rusak berat. Alat angkutan darat roda 2 sebanyak 15 uni, semua dalam kondisi baik. Data Prasarana dan Sarana yang dikelola Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Prasarana dan Sarana yang Dikelola Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan

No	JenisAset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	RusakBerat	
1	AlatAngkutanDaratRodaEnam	5	-	-	5
2.	AlatAngkutanDaratRodaEmpat	12	-	1	13
3.	AlatAngkutanDaratRodaDua	15	-	-	15
4.	LemariBesi	4	-	-	4
5.	RakBesi	1	-	-	1
6.	RakKayu	2	-	-	2
7.	Filling Besi	9	-	-	9
8.	Brankas	4	-	-	4
9.	LemariKayu	4	-	-	4
10.	White Board	2	-	-	2
11.	MesinAbsensi	4	-	-	4
12.	PesawatTelepon	1	-	-	1
13.	Faximile	1	-	-	1
14.	MejaKayu/Rotan	3	-	-	3
15.	KursiBesi	1	-	-	1
16.	MejaRapat	4	-	-	4
17.	Meja Reception	1	-	-	1
18.	MejaPanjang	1	-	-	1
19.	KursiRapat	4	-	-	4
20.	KursiTamu	6	-	-	6
21.	KursiPutar	1	-	-	1
22.	KursiLipat	3	-	-	3
23.	MejaKomputer	3	-	-	3
24.	Meja Biro	15	-	-	15
25.	Sofa	2	-	-	2
26.	KursiKerja	8	-	-	8
27.	Gorden	2	-	-	2
28.	KursiTeras	1	-	-	1
29.	Jam Elektronik	3	-	-	3
30.	MesinPemotongRumput	6	-	-	6
31.	LemariEs	3	-	-	3
32.	AC	31	-	-	31
33.	TV	2	-	-	2

34.	Camera	5	-	-	5
35.	Tustel	1	-	-	1
36.	Handycam	1	-	-	1
37.	Proyektor	1	-	-	1
38.	PC Komputer	29	-	-	29
39.	Laptop	19	-	-	19
40.	Notebook	8	-	-	8
41.	Printer	26	-	-	26
42.	Scanner	1	-	-	1
43.	UPS	2	-	-	2
44.	Speaker Aktif	1	-	-	1
45.	MejaKerja	10	-	-	10
46.	KursiKerjaEselon	7	-	-	7
47.	LemariArsip	4	-	-	4
48.	Sound System	3	-	-	3
49.	Handy Talky	12	-	-	12
50.	CCTV	3	-	-	3
51.	Kompor Gas	2	-	-	2
52.	Dispenser	8	-	-	8

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

2.3. KINERJA PELAYANAN DISPERKIMTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dari 3 urusan yaitu urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dapat diukur dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015-2019 yaitu :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sasaran yang akan dicapai SPM Bidang Perumahan yaitu tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi dengan indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 100% dan indikator Persentase

warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 100%. Pada tahun 2020 telah terbangun Rumah Hunian Tetap (Huntap) sebanyak 173 unit di Kabupaten Luwu Utara dan sebanyak 285 Rumah Tangga yang direlokasi akibat program pemerintah. Persentase Pencapaian SPM selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Persentase Pencapaian SPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	Tahun	
		2019	2020
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100%	100%
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100%	100%

Sumber : Bidang Perumahan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan

2. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi didefinisikan dengan rumah tangga yang telah memiliki akses toilet, dan tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma, agama, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak dikatakan tercapai ketika rumah tangga tersebut telah mengakses toilet dengan komponen sesuai standar, yaitu bangunan atas berupa kloset leher angsa, tangka septik kedap air (perkotaan) dan berupa lubang tanah/gorong-gorong (pedesaan), dan penggunaan toilet dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. Akses rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 telah mencapai 89.77 persen, akan tetapi capaian tersebut perlu ditingkatkan sebagai komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Akses Sanitasi Layak merupakan indikator kepemilikan jamban beserta tangki septik yang layak. Salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah keterpenuhan akses rumah tangga terhadap layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan yang capaiannya meningkat dari 82,94 persen pada tahun 2015 menjadi 89,77 persen pada tahun 2019.

Namun capaian keterpenuhan akses terhadap layanan Sanitasi Layak di Sulawesi Selatan masih membutuhkan dukungan ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan beserta layanannya, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Percentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	82,94	83,40	84,41	84,41	89,77

Sumber : Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman di Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan

3. Rasio Rumah Layak Huni

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) kriteria rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m²), akses Air Minum Layak dan akses Sanitasi Aman atau Layak. Rasio Rumah Layak Huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap Rumah Layak Huni. Tahun 2019 besaran rasio Rumah Layak Huni di Sulawesi Selatan sebesar 0,200 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 0,195 pada tahun 2018. Pencapaian rasio Rumah Layak Huni melampaui target dari target yang

ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,196. Kenaikan pencapaian rasio Rumah Layak Huni didukung tingginya investasi pembangunan rumah bersubsidi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata yang merupakan penyangga Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari permintaan pengembang terkait izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan Rumah Layak Huni, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rumah Layak Huni	0,192	0,193	0,194	0,195	0,200

Sumber : Bidang Perumahan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan

4. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengamanatkan penanganan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan melalui program penataan permukiman dengan melakukan pembinaan penanganan kawasan kumuh kabupaten/kota. Pada tahun 2019 ditargetkan penataan kawasan kumuh sebesar 49 persen pada kawasan kumuh yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yaitu kawasan kumuh yang luasannya 10 Ha sampai dengan 15 Ha.

Penanganan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan dilakukan pada kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dimana pada tahun 2019 telah menangani kawasan kumuh seluas 261,05 hektar atau sebesar 6,41 persen dari luasan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan yang luasnya mencapai 4.073,92 hektar.

Memperhatikan hasil pendataan penanganan kawasan kumuh di kabupaten/kota pada tahun 2019 maka terdapat pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 261,05 hektar atau sebesar 78,71 persen dari target luasan permukiman perkotaan. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja penanganan kawasan kumuh di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan terlampaunya target persentase permukiman kumuh yang ditetapkan sebesar 0,043 persen pada tahun 2019. Namun capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan penanganan kawasan kumuh antara perkotaan dan pedesaan

yang ditandai dengan besarnya persentase kawasan permukiman di perkotaan sebesar 0,158 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan, masih rendahnya perhatian pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan melakukan upaya pencegahan permukiman kumuh.

Penanganan lingkungan permukiman kumuh di Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 yang menetapkan aspek dan kriteria kekumuhan. Berdasarkan pendataan kawasan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, padatahun 2019 terdapat 4.073,92 Hektar kawasan kumuh di Sulawesi Selatan atau sebesar 0,009 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan dan disusul oleh Keputusan Kepala Daerah pada tahun 2020 yang menetapkan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi dengan luas sebesar 1.183 Ha. Selengkap dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Luas Permukiman Kumuh Tertangani	ha	208,33	374,33	538,76	1.412,98	1.657,83
Luas Permukiman Kumuh	ha	2.552,51	2.517,86	1.517,86	2.680,84	4.157,53
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%	8,16	14,87	35,49	52,71	39,88

Sumber : Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan

5. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Provinsi

Sampah selalu menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat timbunan sampah. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan akan muncul. Bau tidak sedap, lalat beterbang, dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata, Ini terjadi akibat Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya dan Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut

seluruh sampah. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah ini adalah masalah yang umumnya terjadi pada kab/kota yang berada disulawesi selatan. Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dalam hal pengurangan sampah dan penanganan sampah sangat dibutuhkan. Khususnya kab/kota yang dilihat dari hasil capaian yang telah mendekati target RPJMD pada tahun target 2018 capaian kinerja sekitar 66,91 persen dan tahun 2019 sebesar 73,33 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Sampah Perkotaan yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	71,67	74,5	75,41	66.91	73,33

Sumber : Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan

6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan yang cukup signifikan pada angka tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan defenisi akses air minum sesuai dengan indikator RPJMN dan indikator SDGs. Dari data tersebut terlihat bahwa 3,84% penduduk atau sebesar 340.390 jiwa masih mengakses air untuk kebutuhan minum langsung dari sungai, danau, sumur dan atau mata air terbuka lainnya. Prosentase Penduduk Berakses Air Minum selama 5 tahun terakhir tersajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Prosentase Penduduk Berakses Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk berakses air minum	Jiwa	7.443.530	7.517.263	7.593.263	7.668.636	8.523.946
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.520.304	8.606.375	8.690.294	8.776.888	8.864.337
Persentase Penduduk Berakses air	%	87,36	87,35	87,38	87,37	96,16

minum							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bidang Penigkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Disperkimtan Prov. Sulawesi Selatan

Tabel 12. T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2015-2019					Realisasi Capaian Tahun 2015-2019					Rasio Capaian Tahun 2015-2019				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan				82.94%	83.40%	84.41%	84.41%	89.77%	82.94%	83.40%	84.41%	84.41%	89.77%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio Rumah Layak Huni				0.192	0.193	0.194	0.195	0.200	0.192	0.193	0.194	0.195	0.200	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani				8.16%	14.87%	35.49%	52.71%	39.88%	8.16%	14.87%	35.49%	52.71%	39.88%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penduduk Berakses air minum				87.36%	87.35%	87.38%	87.37%	96.16%	87.36%	87.35%	87.38%	87.37%	96.16%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kinerja Keuangan

Pagu anggaran Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014-2018 mengalami trend penurunan tetapi persentase pencapaian target kinerja sangat baik (diatas 95%). Anggaran Belanja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan semua bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 13. T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun 2014-2018					Realisasi Anggaran pada Tahun 2014-2018 (dlm Jutaan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2018 (persen)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja Daerah	157,449,508,000	175,140,288,406	119,555,610,000	98,324,068,751	62,844,819,613	120,961,882,000	169,441,391,000	103,613,848,132	4,084,350,941	61,068,190,230	76.83	96.75	86.67	95.69	97.17	122,662,858,954	109,833,932,461
- Belanja Tidak Langsung	15,507,088,000	16,548,603,406	16,339,765,000	15,964,263,482	16,096,519,098	15,080,217,000	16,246,292,000	15,388,118,823	14,227,441,481	15,210,231,686	97.25	98.17	94.18	89.12	94.49	16,091,247,797	15,230,460,198
- Belanja Langsung	141,942,420,000	158,591,685,000	103,215,845,000	82,359,805,269	46,748,300,515	105,881,665,000	153,195,099,000	88,225,729,309	9,856,909,460	45,857,958,544	4.59	96.60	85.48	96.96	98.10	106,571,611,157	94,603,472,263

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISPERKIMTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pengembangan pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dengan menggunakan analisis Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) and Ancaman/Tantangan (Threat) (SWOT).

Kekuatan (Strengths) yang dimiliki yaitu komitmen pimpinan yang tinggi baik dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tupoksi, adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang jelas sehingga pelaksanaan tupoksi dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu tersedianya Standard Operation Procedure (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi sehingga lebih terarah, efisien dan efektif. Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan juga mempunyai sumberdaya manusia yang memadai sebanyak 119 orang ASN yang didominasi sebanyak 68,91% tingkat pendidikan sarjana.

Kelemahan (Weakness) yang selama ini dalam pelaksanaan tupoksi yaitu Belum tersedianya database terkait Pertanahan sebagai acuan penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, juga belum tersedianya database Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu adanya tumpang tindih kewenangan bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta antara Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan. Kelemahan lain di bidang pertanahan juga yaitu belum optimalnya proses pengadaan tanah karena perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah belum sempurna dan dokumen perencanaan tidak sesuai dengan regulasi pengadaan tanah. Manajemen kinerja juga perlu pemberian sehingga sasaran OPD dapat dicapai secara konsisten dengan cara efektif dan efisien dengan pendekatan SMART. Kelemahan lain yang sangat mendasar yaitu alokasi anggaran kurang memadai dalam menyelenggarakan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Peluang (Opportunities) dalam pengembangan pelayanan sangat didukung dengan tersedianya peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tupoksi antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik Regional Sulawesi-Maluku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Ancaman/Tantangan (Threat) yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan yaitu adanya pembatasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membagi kewenangan pemerintah provinsi hanya melakukan penyediaan rumah bagi korban bencana atau memfasilitasi penyediaan rumah akibat relokasi program pemerintah, sedangkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu tantangan di Bidang Pertanahan mencakup kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman yang semakin berkurang, konflik pembebasan lahan dan sengketa waris, kepemilikan, penguasaan tanpa hak atas tanah secara perorangan bahkan organisasi dan perusahaan, dan maraknya calo-calo dalam pengurusan tanah. Peningkatan luasan kawasan kumuh perumahan dan permukiman kewenangan provinsi sebanyak 97 kawasan dan sebesar 1.183,79 ha juga menjadi tantangan/ancaman tersendiri di Bidang Kawasan Permukiman.

Uraian Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/Tantangan (Threat) pengembangan pelayanan

Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 14 dan tabel 15.

Tabel 14. Analisis Lingkungan Strategis (Internal)

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
Komitmen pimpinan tinggi	Belum tersedianya database Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
SOTK yang sudah jelas	Tumpang tindih kewenangan bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta antara Disperkimtan Prov. Sulsel dengan Dinas PUTR Prov. Sulsel
ASN yang memadai dengan tingkat pendidikan sarjana lebih dominan 68,91%	Belum optimalnya koordinasi terkait fasilitasi konflik dan sengketa pertanahan antara pemerintah pusat, provinsi, kab/kota dan Masyarakat
Sarana dan prasarana memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi	Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah kurang sempurna, dokumen perencanaan tidak sesuai dengan regulasi pengadaan tanah
Tersedianya Standard Operation Procedur (SOP)	Belum optimalnya koordinasi terkait fasilitasi konflik dan sengketa pertanahan
Peraturan Gubernur tentang penetapan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Manajemen kinerja belum tepat untuk mencapai sasaran OPD

	Alokasi anggaran kurang memadai dalam menyelenggarakan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
--	--

Tabel 15. Analisis Lingkungan Strategis (Eksternal)

<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/Tantangan (Threats)</i>
Tersedianya peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tupoksi	Peraturan yang membatasi pelaksanaan kewenangan provinsi untuk penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Dukungan TIK yang modern	Kebutuhan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman yang semakin berkurang
Kebutuhan akan ketersediaan tanah menjadi semakin tinggi dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk	Konflik pembebasan lahan dan sengketa waris, kepemilikan, penguasaan tanpa hak atas tanah
Tingginya investasi pembangunan rumah layak huni bersubsidi	adanya calo-calo dalam pengurusan tanah
Tingginya permintaan akses penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Permukiman	Peningkatan luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi sebesar 1.183,79 ha
Tingginya permintaan ASN yang bersertifikasi dan terregistrasi sebagai pelaksana	Beberapa kawasan permukiman khususnya di daerah pesisir dan kepulauan merupakan daerah rawan air bersih

perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

Berdasarkan data Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/Tantangan (Threat) pengembangan pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, maka beberapa strategi yang akan digunakan sebagai berikut :

- Strategi S-O :

- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir dan kepulauan.
- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Penguatan pengembangan perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi.
- Komitmen Kepala Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong peningkatan penyediaan rumah layak huni, lahan pembangunan untuk kepentingan umum dan PSU Kawasan Permukiman.

- Strategi W-O :

- Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni.
- Penguatan kelembagaan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dengan koordinasi yang intens dengan pemerintah dan kabupaten/kota.

- Strategi S-T :

- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Komitmen Kepala Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung kebijakan menurunkan luasan kawasan kumuh, menyelesaikan sengketa lahan dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

- Strategi W-T :

- Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan pertanahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan kabupaten/kota dalam mendukung menurunkan luasan kawasan kumuh, menyelesaikan sengketa lahan dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

Bab III

Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan. Konteks perumusan isu strategis Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, Telahaan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sampai dengan tujuan akhir di dalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu-isu Strategis Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DISPERKIMTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata menyebabkan adanya kesenjangan antar wilayah di Sulawesi Selatan. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan pemukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dimana aplikasi yang digunakan saat ini dari pemerintah antara lain e-RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), aplikasi SIBARU untuk Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan, selain itu permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata dan masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman, belum

ada penetapan lokasi kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi.

Permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dimana rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan belum mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada rumah tangga yang tidak menggunakan sanitasi yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi Sulawesi Selatan.

Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar juga harus mendapatkan perhatian. Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang dalam pengadaannya di amanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum termasuk pendanaanya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara, masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kurangnya sinergitas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjangkau dan memberikan pemahaman kepada pemerintah kab/kota dan masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan. Permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor	Aspek	Permasalahan
1	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi Sulawesi Selatan 2. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan 3. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 4. Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002.
2	Permasalahan dalam Bidang Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata 2. Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman 4. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman 5. Belum ada penetapan lokasi kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi
3	Permasalahan dalam Bidang Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara 2. Masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum 3. Kurangnya sinergitas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjangkau dan memberikan pemahaman kepada pemerintah kab/kota 4. Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Mengacu kepada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, Visi : “*Wilayah Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan*”.

Menelaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**“Sulawesi Selatan yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”.**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Visi	Pokok - pokok Visi	Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan	Inovatif	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka kepemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”

Berkarakter	Kompetitif	Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”
	Produktif	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.
	Inklusif	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
	Berkarakter	Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Berdasarkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 tersebut di atas, maka Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat terkait dalam pencapaian visi pembangunan daerah.

B. Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Sulawesi Selatan disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Sulawesi Selatan yang **Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang Bersih dan Melayani; Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas; Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter meliputi:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*;

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Dari kelima Misi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemanfaatan dan pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai SAKIP Provinsi
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Williamson - Indeks Layanan Infrastruktur
3. Mewujudkan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB Perkapita AHB - Tingkat Kemiskinan Rasio Gini

3. Program Pembangunan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah, maka seluruh arah kebijakan pembangunan dijabarkan kedalam Program Pembangunan yang dirumpunkan pada 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Serta dengan menelaah keterkaitan antara RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sehingga terwujud kesinambungan perencanaan pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Untuk mewujudkan Misi tersebut, maka Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan program meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel

Untuk mewujudkan Misi tersebut, maka Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan program meliputi :

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Prioritas);
2. Program Pengembangan Perumahan (SPM);
3. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
5. Program Penatagunaan Tanah;

Misi 3 : Mewujudkan Pusat -Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif

Untuk mewujudkan Misi tersebut, maka Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan program meliputi :

- Program Kawasan Permukiman (Prioritas)

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

Misi dan Program Gubernur Terpilih (RPJMD)	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor		
		Penghambat	Pendorong	
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif				
Program terkait pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel				
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Biokrasi (RB) belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga mendorong perbaikan kinerja Disperkimtan Prov. Sulsel. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Saki) pada tahun 2019 yaitu B.	Pegawai belum sepenuhnya memahami implementasi RB dan Sakip	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan sangat tinggi untuk menerapkan RB dan Sakip pada pelaksanaan tupoksi - Tersedianya Standard Operation Procedur (SOP) 	
2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi menengah belum berjalan	Belum dibentuk Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) Kualifikasi Menengah.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan - Terbentuk Asosiasi Pengembang Perumahan dan Asosiasi Profesi Sulsel 	
Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel				
Program terkait pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel				
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Prioritas)	Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman	Kab/kota belum sepenuhnya memenuhi persyaratan Rediness Criteria Permohonan Usulan PSU Permukiman	Komitmen pimpinan yang sangat tinggi untuk peningkatan dan pemerataan PSU dalam memenuhi kebutuhan PSU di kawasan Pesisir dan Kepulauan	
4. Program Pengembangan Perumahan (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan - Keterbatasan akses pembiayaan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya investasi pembangunan rumah bersubsidi di Kawasan strategis nasional (KSN) Mamminasata yang merupakan penyangga Kota 	

	<p>untuk penuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002 - Rendahnya tingkat penuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi Sulawesi Selatan 	<p>Pemerintah Daerah, dimana kewenangan pemerintah provinsi hanya melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah, sedangkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau kewenangan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan anggaran belum menjadikan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan sebagai Prioritas. 	<p>Makassar. Hal ini dapat dilihat dari permintaan pengembang terkait izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan rumah layak huni</p>
<p>5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</p>	<p>Masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan tidak sesuai dengan regulasi pengadaan tanah, - belum maksimalnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat serta pemantauan terhadap penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional yang dapat menunjang proses pengadaan tanah demi akelerasi pembangunan infrastruktur di daerah. - Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang dalam pengadaannya diamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum termasuk pendanaannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
<p>6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>	<p>Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi terkait fasilitasi konflik dan sengketa pertanahan antara pemerintah pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Masyarakat 	<p>Menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM yang dianggap cakap dalam penanganan sengketa tanah 	
7. Program Penatagunaan Tanah	Kurangnya sinergitas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjangkau dan memberikan pemahaman kepada pemerintah kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakpastian Hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 	Adanya Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agrarian khususnya tanah.
Misi 3 : Mewujudkan Pusat -Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif			
Program terkait pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel			
8. Program Kawasan Permukiman (Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata - Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi - Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi sebesar 1.183,79 ha 	Tingginya investasi pembangunan rumah layak huni bersubsidi

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Visi jangka panjang tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

”Misi untuk periode 2015-2019, yaitu: misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan adalah:1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan

prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan. 2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019. 4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Setelah mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, target SDGs adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Target tersebut merupakan tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia. Target tersebut lebih dikenal sebagai Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar business as usual, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari segi fungsi, teknis, kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam penyelenggaraan gerakan 100-0-100, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar.

Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Gerakan Nasional 100-0-100 perlu juga sinergi kemitraan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, antara lain :

- Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh;
- Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan penanganan kawasan rawan genangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan, Kementerian Kesehatan, terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait pengelolaan persampahan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembangan kawasan permukiman nelayan/pesisir dan pulau terluar;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR;
- Badan Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan, terkait pengembangan kawasan.

Sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen; 2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia; 3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum; 4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional; 5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung; 6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar; 7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

Rincian alokasi pembiayaan tahun 2014-2018 untuk Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Alokasi Dana Ditjen Cipta Karya di Provinsi Sulsel tahun 2014-2018

Ditjen Cipta Karya Prov SulSel (Satuan Kerja)	ALOKASI DANA TAHUN 2014 – 2018 (Miliar)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Nilai Pagu	437.016.942	731.925.517	431.196.483	322.878.497	295.376.479	2.218.393.918

3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Secara umum Renstra Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota, program prioritas bidang keciptakaryaan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur permukiman, air bersih, sanitasi dan perumahan kabupaten/kota. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari koordinasi vertikal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktorat Jenderal Cipta karya dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Selain itu Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Permasalahan pelayanan urusan penataan ruang dan permukiman terkait Renstra kementerian dan renstra Kabupaten Kota dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian dan Renstra kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pendampingan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota dan Peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan dan perdesaan	Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan dan sumber air bersih terlindungi di masyarakat	Terbatasnya sumber air bersih yang terlindungi dan layak dikonsumsi masyarakat	UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya peningkatan pelayanan air bersih masyarakat

2	Penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan	Meningkatnya permukiman kumuh di perkotaan	Terdapat kelompok masyarakat yang menetap di kawasan kumuh tetap bertahan dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik	UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya penanganan luas permukiman kumuh kawasan perkotaan
3	Pembangunan infrastruktur pada kawasan perumahan, permukiman baru dan kawasan – kawasan strategis	Masih terdapat genangan pada beberapa kawasan di kabupaten/kota	Pada beberapa kawasan perumahan dan permukiman kondisi infrastruktur terkesan kurang dilakukan pemeliharaan oleh masyarakat sekitar	UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya penanganan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan kawasan strategis lainnya baik di perkotaan maupun pedesaan
		Masih terdapat kawasan-kawasan yang terisolasi dan belum terjangkau pengembangan jaringan infrastruktur jalan lingkungan		
4	Penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau	Masih terdapat kawasan strategis, tradisional dan kawasan bersejarah kurang mendapat perhatian terkait penataan bangunan dan lingkungannya. Selain itu masih kurangnya daya dukung RTH bagi publik	Pemerintah Kab/Kota sering kali dihadapkan berbagai kepentingan	Diperlukan perencanaan yang matang sehingga tindak lanjut Penataan yang diprioritaskan
5	Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah	Masih terdapat kawasan yang belum tersentuh infrastruktur air limbah	Pemeliharaan terkait sarana dan prasarana air limbah oleh masyarakat masih kurang diperhatikan	UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya Pengembangan infrastruktur kawasan terkait layanan air limbah merupakan PS dasar masyarakat
6	Peningkatan pelayanan infrastruktur drainase	Masih terdapat kawasan di kabupaten/kota yang mengalami genangan	Pemeliharaan terkait sarana dan prasarana drainase oleh masyarakat masih kurang diperhatikan	UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya Pengembangan infrastruktur kawasan terkait penanggulangan luas genangan merupakan PS dasar masyarakat
7	Peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan	Masih terdapat kawasan di kabupaten/kota yang belum dapat memenuhi standar tehadap	Perilaku masyarakat dan ketersediaan infrastruktur	UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya

		penangulangan persampahan	masih kurang memadai	penanganan infrastruktur persampahan baik di perkotaan maupun pedesaan
--	--	---------------------------	----------------------	--

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra OPD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Terhadap Pencapaian Renstra Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Terhadap Pencapaian Renstra Kabupaten/Kota

No.	Telah Renstra Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan DBMBK Prov. Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pendampingan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota dan Peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan dan perdesaan	Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan dan sumber air bersih terlindungi di masyarakat	Terbatasnya sumber air bersih yang terlindungi dan layak dikonsumsi masyarakat	UU No. 23 Tahun 2014 dan Permen PU No. 1/PRT/M/2014 mendukung sepenuhnya peningkatan pelayanan air bersih masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRWP Sulsel adalah merupakan rencana penataan ruang darat, laut dan udara, utamanya struktur dan pola ruang wilayah provinsi ini, yang menentukan rencana sektoral penataan ruang lintas kabupaten kota. Selain dari pada itu RTRWP Sulsel memberi arahan, peluang dan

tanggungjawab kepada kabupaten dan kota agar terbangun sistem swatata dalam penataan ruang wilayah yang bukan lintas daerah.

Struktur ruang wilayah Provinsi Sulsel direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skup nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sistem transportasi ini menjadi orientasi pengembangan sistem transportasi yang lebih mikro sehingga kapasitas pelayanannya sampai ke pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan produksi skala mikro perdesaan. Dalam hal ini kabupaten dan kota diberi peluang dan arahan untuk secara mandiri melakukan swatata pusat-pusat kegiatan skup kabupaten maupun yang lebih mikro. Secara fisik interkoneksi antar pusat-pusat tersebut didukung oleh rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan informasi dan telekomunikasi, sistem jaringan energi dan sistem jaringan sumber daya air. Secara sistemik prasarana dan sarana lintas kabupaten kota tersebut direncanakan mempunyai daya dukung efektif agar terwujud sinergitas kegiatan fungsional antar pusat-pusat kegiatannya.

Pola ruang wilayah Provinsi Sulsel direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang bersifat lintas kabupaten dan atau kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang berskup internal kabupaten atau kota diserahkan wewenang dan tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing.

Prasarana wilayah maupun pemanfaatan ruang yang memerlukan sinergitas dan atau mempunyai dampak signifikan lintas provinsi akan diatur berdasarkan RTRWN, RTR Pulau Sulawesi, Sistem transportasi nasional maupun peraturan, perundang-undangan, rencana dan kebijakan dalam tataran nasional atau lintas provinsi lainnya yang berlaku.

Permasalahan pelayanan urusan penataan ruang dan permukiman terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Hasil Telaahan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Provinsi

No	Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Struktur dan Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkelaan	Pengaruh Rencana Struktur dan Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur ruang wilayah Provinsi Sulsel direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skup nasional dan maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. - Pola ruang wilayah Provinsi Sulsel direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang bersifat lintas kabupaten dan atau kota. Sedangkan penatagunaan ruang yang bersifat internal kabupaten atau kota diserahkan wewenang dan tanggungjawabnya kepada kabupaten dan kota masing-masing. 	Struktur dan Pola Ruang diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan perkotaan khususnya penataan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman. Selain itu dukungan terhadap sektor-sektor lainnya yang bersentuhan langsung kepada layanan kawasan strategis dan kawasan andalan baik skala provinsi maupun kabupaten / kota.	<p>Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU RI 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka RTRWP Sulawesi Selatan disusun agar sinkron dan merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemprov Sulawesi Selatan, Rencana Strategis (Renstra) SKPD maupun Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan secara matra ruang mengacu pada RTRWP Sulawesi Selatan. Oleh karena itu indikasi program yang disusun dalam RTRWP Sulawesi Selatan ini perlu dijadikan acuan lokasi program dan kegiatan dalam penyusunan rencana-rencana pembangunan tahunan seperti RKPD Pemprov Sulsel maupun Renja OPD</p>	<p>Rencana Struktur dan Pola Ruang menjadi landasan dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan SKPD. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka keterpaduan program dan kegiatan yang berhubungan langsung sektor penataan ruang dan permukiman khususnya terkait pengembangan kewilayahan (permukiman dan kawasan strategis).</p>	<p>Penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menyusun indikasi program utama yang sinergis dengan RTRWN dan dilakukan secara bertahap mengacu pada tahun perencanaan, yaitu: (a) lima tahun pertama 2009~2014; (b) lima tahun ke dua 20115~2019; (c) lima tahun ke tiga 2020~2024; dan lima tahun ke empat 2025~2029. Secara umum program-program utama berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi meliputi Perwujudan sistem perkotaan provinsi, Perwujudan sistem transportasi provinsi, Perwujudan jaringan prasarana wilayah lainnya. b. Perwujudan Pola Ruang Provinsi meliputi : Perwujudan kawasan lindung, Perwujudan kawasan budi daya, Perwujudan pengembangan kawasan strategis provinsi

Tujuan nasional pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang wilayah nasional secara berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan pola pemanfaatan ruang nasional berupa pemanfaatan kawasan lindung, kawasan budidaya (termasuk dengan pertahanan dan keamanan), dan kawasan

tertentu, beserta arah kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang berupa sistem perkotaan, sistem transportasi, dan sistem infrastruktur wilayah pendukung lainnya.

Struktur ruang wilayah nasional disusun berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat permukiman nasional, arahan pengembangan sistem jaringan transportasi nasional, arahan pengembangan jaringan prasarana tenaga kelistrikan nasional, arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional, dan arahan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air nasional. Pengembangan Kawasan Andalan, Sektor Unggulan, Sistem Kota, dan Outlet Pendukung di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Pengembangan Kawasan Andalan, Sektor Unggulan, Sistem Kota, dan Outlet Pendukung di Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi/ Kawasan Andalan Sulawesi Selatan	Sektor Unggulan	Kota Dalam Kawasan			DPS	Pelabuhan Makassar	Bandar Udara Hasanuddin
		PKN	PKW	PKL			
Kawasan Mamminasata dsk.	Perdagangan	Metropolitan Maminasata	Pangkajene		S. Jeneberang	Biringkasi	
	Industri	Sungguminasa					
	Pariwisata	Makassar	Jeneponto				
	Agroindustri	Maros					
	Pertanian	Takalar					
Kawasan Palopo dsk	Pariwisata		Palopo	Makale	S. Lompengan		
	Perkebunan			Rantepao			
	Pertanian			Masamba			
				Belopa			
				Malili			
Kawasan Bulukumba – Watampone	Pertanian		Watampone	Sinjai	Tangka		
	Perkebunan			Benteng & Pamatata			
	Agroindustri			Bantaeng			
	Pariwisata			Sengkang			
	Perikanan			Watamsoppeng			
	Perdagangan						
	Peternakan						
Kawasan Parepare dsk.	Agroindustri		Baru	Pinrang/Watansiwitto	Solo Sadang		
	Pertanian		Pare-pare	Sindereng			
	Perikanan			Rappang			
	Peternakan			Enrekang			
	Perkebunan						

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009)

- **RTR Pulau Sulawesi**

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi merupakan perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Pulau Sulawesi. Penetapan RTR Pulau Sulawesi bertujuan untuk:

- Mencapai keseimbangan pemanfaatan ruang makro antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antar wilayah dan antar sektor, dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;
- Meningkatkan kesatuan pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan;
- Menjamin efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi;
- Memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Fungsi RTR Pulau Sulawesi adalah memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan spasial antar wilayah dan antar sektor di dalam suatu kesatuan pulau dalam rangka optimasi pemanfaatan ruang.

Struktur ruang wilayah Pulau Sulawesi disusun berdasarkan arahan pola pengelolaan sistem pusat permukiman dan arahan pola pengelolaan sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi arahan pola pengelolaan sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan prasarana energi, sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana perkotaan.

Pola pengelolaan sistem pusat permukiman di Pulau Sulawesi diarahkan pada terbentuknya fungsi dan hirarki perkotaan sesuai dengan RTRWN. Hirarki perkotaan meliputi Kota PKN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem. Arahan Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan Menurut RTR Pulau Sulawesi dapat dilihat pada tabel 25.

**Tabel 25. Arahan Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut RTR Pulau Sulawesi**

PKN	PKW	PKL
Kota Metropolitan Makasar - Sungguminasa – Maros – Takalar (PKN Mamminasata)	Pere Pare, Pangkajene, Jeneponto, Kota Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru	Bantaeng, Enrekang, Luwu Utara (Masamba), Luwu (Belopa), Luwu Timur (Malili), Pinrang (Watansiwitto), Pangkajene (Sidenreng – Rappang), Kepulauan Selayar (Benteng – Pamatata), Sinjai, Soppeng (Watansoppeng), Tana Toraja (Makale), Toraja Utara (Rantepao), Sengkang (Wajo)

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009)

Sistem jaringan Prasarana Persampahan, Sanitasi dan Kawasan Permukiman di wilayah Sulawesi Selatan yang diprioritaskan penanganannya berdasarkan RTR Pulau Sulawesi meliputi :

- a. Sistem jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Provinsi
 - Lokasi TPA Regional diarahkan untuk melayani lebih dari satu kawasan perkotaan kabupaten / kota, dalam hal ini Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa yang melayani kawasan Metropolitan Mamminasata
 - Fungsi TPA Regional sebagai tempat pengelolaan sampah dan industry daur ulang
- b. Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Provinsi
 - Rencana Sistem Perpipaan Air Limbah Provinsi diarahkan ke system kluster yang berada dikawasan Metropolitan Mamminasata
 - Rencana Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Provinsi diarahkan ke system kluster yang berada dikawasan Metropolitan Mamminasata
 - Rencana Insatalasi Pengolahan Lumpur Tinja diarahkan ke system kluster yang berada diperkotaan Metropolitan Mamminasata
- c. Rencana Kawasan Permukiman Provinsi
 - 1) Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi :
 - Kawasan Permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas social, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.

- Bangunan Permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertical,
- Pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka ditempat ketinggian ≥ 30 m diatas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
- Pada PKN Metropolitan Mamminasata direncanakan pengembangan Kota Baru Mamminasata

2) Kawasan Permukiman perdesaan :

- Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk, serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
- Bangunan bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

RTRW Provinsi Sulsel

a. Struktur Wilayah Pengembangan

Sebagai pedoman pembangunan yang berisi arahan pemanfaatan ruang propinsi selama 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (RTRWP-SulSel) memberi arahan pemanfaatan ruang yang mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah.

Secara umum pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan berada di kawasan perkotaan. Secara umum pula kebutuhan hasil pertanian diproduksi di kawasan perdesaan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Sulsel dan wilayah luarnya, baik berupa bahan mentah maupun barang siap konsumsi. Begitu juga sebaliknya kebutuhan barang hasil industri manufaktur diproduksi di atau disalurkan melalui kawasan perkotaan. Agar interkoneksi antar pusat kegiatan, serta pelayanan prasarana wilayah efisien dan efektif maka perlu diwujudkan sistem interkoneksi antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang berdaya guna besar.

Sistem perkotaan Provinsi Sulsel dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat,

kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman.

Hirarki sistem perkotaan ditentukan dengan menetapkan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal. Daerah Perkotaan di wilayah Sulsel mempunyai beberapa fungsi baik fungsi utama maupun pendukung. Pusat kegiatan perkotaan dalam hierarki dan skup pelayanannya, berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang skup pelayanannya provinsi, maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang skup pelayanannya kabupaten di wilayah Provinsi Sulsel.

Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional sistem perkotaan di wilayah Sulsel ditentukan sebagai berikut:

1) Pusat Kegiatan Nasional

Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kota Maros, Kota Sungguminasa dan Kota Takalar ditetapkan sebagai PKN dan relatif terletak di pantai barat Sulsel. Mamminasata berfungsi sebagai pusat jasa pelayanan perbankan yang cakupan pelayanannya berskala nasional; pusat pengolahan dan atau pengumpul barang secara nasional khususnya KTI, menjadi simpul transportasi udara maupun laut skup pelayanan nasional, pusat jasa publik lainnya seperti pendidikan tinggi dan kesehatan yang skup pelayanannya nasional khususnya KTI, berdaya dorong pertumbuhan wilayah sekitarnya, dan menjadi pintu gerbang internasional terutama jalur udara dan laut.

PKN Mamminasata yang berada di: wilayah Kota Makassar meliputi Kecamatan-Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo (14 KEC); wilayah Kabupaten Gowa meliputi Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pattallassang, Pallangga, Parangloe, Somba Opu, dan Sungguminasa (10 BUKAN 11 KEC); wilayah Kabupaten Maros meliputi Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Cenrana, Lau, Mandai, Marusu, Maros Baru,

Moncongloe, Simbang, Tanra'lili, Tompobulu, dan Turikale (12 KEC), dan: wilayah Kabupaten Takalar meliputi Kecamatan Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Mangarabombang, Mappakasunggu, Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, dan Sanrobone (9 KEC).

2) Pusat Kegiatan Wilayah

Kota kota yang ditetapkan sebagai sebagai PKW adalah Kota Palopo dan Watampone (Kabupaten Bone) yang terletak di pantai Timur Sulsel, kemudian Parepare, Barru, Pangkajene yang terletak di pantai barat Sulsel, serta Jeneponto dan Bulukumba yang terletak di pantai selatan. Selain dari pada itu, oleh pemerintah melalui Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinator Industri dan Perdagangan (S268/D.IV.M.EKON/12/2007), Selayar didukung sebagai pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI. Oleh karena itu RTRWP Sulsel mengarahkan Selayar dikembangkan menjadi PKW, yang pada jangka panjang apabila sudah memenuhi kriterianya dimungkinkan berkembang menjadi PKN.

3) Pusat Kegiatan Lokal

Ibukota-ibukota kabupaten yang tidak termasuk sebagai PKW atau dalam PKN Mamminasata menjadi PKL yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan atau pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai jasa pemerintahan kabupaten; serta sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga. PKL di wilayah Sulsel adalah Bantaeng, Enrekang, Luwu Utara (Masamba), Luwu (Belopa), Luwu Timur (Malili), Pinrang (Watansiwitto), Pangkajene (Sidenreng - Rappang), Kepulauan Selayar (Benteng – Pamatata), Sinjai, Soppeng (Watansoppeng), Tana Toraja (Makale), Toraja Utara (Rantepao), Sengkang (Wajo) Berbagai pusat-pusat kegiatan tersebut diarahkan mempunyai interkoneksi yang sinergis dengan sifat simbiosis mutualistik dengan dukungan prasarana wilayah baik berupa jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, terminal dan setasiun kereta api,

jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan informasi dan telekomunikasi. Selain daripada itu fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas rekreasi dan olahraga, pasar dan sebagainya yang mendukung keadilan dan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan yang proporsional sehingga kualitas hidup dan berpenghidupan di semua tempat baik metropolitan, kota sedang, kota kecil maupun desa relatif sama.

Pada hakekatnya secara umum sistem perkotaan direncanakan sinergis dengan sistem perdesaan terutama dengan sentra produksi komoditas lokalnya tempat berkembangnya komunitas-komunitas lokal yang mempunyai kualitas jatidiri dan kemandirian yang tumbuh berkembang dalam tatanan yang semakin kondusif.

b. Kawasan Andalan


Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, kawasan andalan di wilayah Provinsi Sulsel adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar dan Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum dan agroindustri serta perdagangan;
- 2) Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian dan perikanan;
- 3) Kawasan andalan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan;
- 4) Kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan;
- 5) Kawasan andalan laut Kapoposan dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- 6) Kawasan andalan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan pertambangan;
- 7) Kawasan andalan laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;


- 8) Kawasan andalan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Secara jelasnya kawasan-kawasan andalan Sulsel dapat dilihat pada gambar 2,3 dan gambar 4.


Gambar 2. Peta Kawasan Andalan



Gambar 3. Peta Struktur Ruang Wilayah



Gambar 4. Peta Kawasan Andalan




c. Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang wilayah Provinsi Sulsel meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis provinsi dan atau lintas kabupaten dan atau kota. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Kawasan lindung yang baik yang bersifat: (i) preservasi berupa hutan lindung baik di daerah ketinggian pedalaman yang merupakan daerah hulu (upstream) Daerah Aliran Sungai (DAS), maupun hutan lindung Mangrove di pantai, serta kawasan perlindungan laut di tempat aglomerasi terumbu karang; (ii) konservasi berupa hutan suaka alam, taman nasional, taman margasatwa.

Selain daripada itu dalam untuk kepentingan pelestarian warisan sejarah dan budaya dapat ditetapkan suatu kawasan konservasi seperti cagar budaya bangunan buatan manusia yang ditetapkan sebagai benda purbakala. Dalam kawasan budi daya juga diusahakan sebisa mungkin menumbuhkembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, laut maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan jalan luar kota dan atau sempadan jalan bebas hambatan. Dalam skala lingkungan mikro terutama di daerah perdesaan diarahkan tumbuh berkembangnya tatanan desa mandiri pangan dan energi yang didukung alam yang asri dan lestari. Pola pemanfaatan daerah perkotaan diarahkan juga dapat terwujud tatanan lingkungan yang swatata dalam memproduksi dan mengolah daya penentralisiran limbah. Peta Pola Ruang Wilayah dan Peta Kawasan Komoditi Unggulan Provinsi Sulsel dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5 Peta Pola Ruang Wilayah



d. Kawasan Strategis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan strategis Nasional di wilayah Sulawesi Selatan adalah: (i) Kawasan perkotaan Mamminasata; (ii) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) Parepare; (iii) Kawasan wisata budaya dan alam Toraja, Toraja Utara dan sekitarnya; (iv) Kawasan stasiun bumi sumber alam Parepare; dan (v) Kawasan tambang nikkel Sorowako dan sekitarnya.

Kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa kawasan strategis provinsi yang layak ditetapkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan sebagai berikut

- 1) Kawasan Lumbung Beras dan Jagung, untuk kepentingan ketahanan pangan dan berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan serta teknokultur masyarakat, maka diarahkan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sawah yang sesuai untuk persawahan, sawah tada hujan dan jagung terutama di wilayah lumbung pangan Bosowasipilu dengan luas lahan besar yang terdiri dari Kabupaten Bone (\pm 131.104,62 ha), Kabupaten Soppeng (\pm 35.717,96 ha), Kabupaten Wajo (\pm 156.734,56 ha), Kabupaten Sidrap (\pm 63.671,68 ha), Kabupaten Pinrang (\pm 72.197,56 ha), Kabupaten Luwu (\pm 63.679,07 ha), Kabupaten Luwu Utara (\pm 108.636,39 ha), Kabupaten Luwu Timur (\pm 45.444,63 ha), ditambah beberapa lahan potensial untuk pertanian tanaman pangan yaitu Kabupaten Pangkep (\pm 29.892,30 ha), Kabupaten Maros (\pm 48.445,13 ha), Kabupaten Gowa (\pm 31.570,12 ha), dan Kabupaten Takalar (\pm 37.992,53 ha). Pengembangan kawasan strategis tanaman pangan ini memerlukan kepaduselarasan dengan perencanaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai yang potensial menyediakan air untuk irigasi. Berikut ini adalah arahan program utama pembangunan prasarana sumber daya air sehubungan pengembangan lahan persawahan.
 - Pengembangan sawah tada hujan menjadi sawah irigasi semi teknis seluas 25.000 ha di kiri S. Cenranae, dan sebelah kanan S. Cenranae 26.000 ha, dengan pembangunan Bendungan Multifungsi Walimpong (irigasi, kontrol banjir dan pembangkit listrik);

- Perlindungan sawah terhadap banjir di sekitar D. Tempe, D. Buaya dan D. Sidenreng dengan pembangunan Waduk-Waduk pengendali banjir Boya dan Torere di Kab Sidrap, Lawo, Paddangeng, dan Leja di Soppeng, serta Walimpong di Kab Bone;
 - Pembangunan waduk di hulu bendung Sanrego dan pembuatan saluran suplesi dari bendungan Ponreponre sebagai pengendali debit air untuk stabilitas intake pada daerah irigasi Sanrego;
 - Perlindungan sawah terhadap banjir di sekitar hilir DAS Rongkong dengan pembangunan waduk-waduk pengendali banjir di daerah hulu dan tengah DAS Rangkong untuk pembukaan persawahan baru;
 - Pencetakan sawah baru di hilir DAS Rongkong seluas \pm 48.000 ha;
 - Rehabilitasi bangunan dan saluran sekunder Rantetiku, Muktisari pada daerah irigasi Kalaena Kiri dan Kalaena Kanan;
 - Pengendalian alih fungsi kawasan perkebunan menjadi sawah atau sebaliknya oleh rakyat di Daerah Irigasi Kalaena Kiri, Desa Sariko dan Bedo;
- 2) Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditi seperti: kawasan perkebunan yang sangat sesuai, potensial dan mempunyai luas besar untuk alternatif komoditas kelapa sawit, kakao, kopi, mete dan jarak, Kabupaten Bone (\pm 203.751,45 ha), Kabupaten Bulukumba (\pm 69.722,85 ha), Kabupaten Luwu (\pm 61.140,99 ha), Kabupaten Luwu Timur (\pm 51.491,47 ha), Kabupaten Luwu Utara (\pm 118.535,24 ha), Kabupaten Maros (\pm 48.593,69 ha), Kabupaten Pangkep (\pm 30.352,96 ha), Kabupaten Pinrang (\pm 74.807 ha), Kabupaten Sidrap (\pm 91.084,34 ha), dan Kabupaten Soppeng (\pm 50.413,98 ha), Kabupaten Takalar (\pm 37.521,81 ha), dan Kabupaten Wajo (\pm 183.340,16 ha). Selain dari pada itu dalam sektor pertambangan minyak tersebar di darat maupun laut seperti Blok Segeri Barat di Selat Makassar, Bone di Teluk Bone, Blok Bone Utara di pantai darat maupun laut di Kabupaten Lutra, Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Blok Enrekang di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tator, serta Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Kabupaten Tator, Kabupaten Toraja Utara,

Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.


- 3) Untuk pelayanan distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI), berdasarkan dukungan Pemerintah, Selayar tepatnya di kawasan Pelabuhan Pamata dan sekitarnya diarahkan pengembangannya menjadi Pusat Kegiatan Wilayah.
- 4) Usulan Kawasan Emas Barru sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- 5) Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Kawasan Pusat Bisnis Global Indonesia) di Mamminasata;
- 6) Kawasan agropolitan Barru, Enrekang dan Sinjai.

Peta Kawasan Strategis dapat dilihat pada gambar 6 dan Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26. Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan	Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulsel menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan khususnya pembangunan jalan, dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.	Egosektoral yang masih tinggi	Peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peduli terhadap tata ruang
2	Rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kawasan pesisir dan kepulauan	Belum seluruhnya Kab/Kota di sulsel daerah pesisir dan kepulauan belum memiliki Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM)	Integritas dan komitmen kerja yang belum optimal dari pihak ketiga, pengawas dan perencana; Penggunaan infrastruktur yang melebihi kapasitas	Reformasi birokrasi dan pengetatan pengawasan pengguna air bersih

Gambar 6. Peta kawasan strategis



3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Revisi iklim; dan
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi Sulawesi Selatan, Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, dan Masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan telaahan terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi, Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pertanahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hal ini berkaitan dengan Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter pada Misi 2 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel dan Misi 3 Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif dengan Program Prioritas yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu :

- Program Pengembangan Perumahan;
- Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- Program Penatagunaan Tanah;
- Program Kawasan Permukiman (Prioritas);
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Prioritas).

Terhadap Telaahan RTRW/KLHS struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skala nasional maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat,

laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang bersifat lintas kabupaten/kota, sedangkan penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- Belum Optimalnya pemenuhan rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman;
- Belum Optimalnya pelayanan pertanahan bagi kepentingan umum;
- Belum optimalnya pemenuhan PSU di perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perumusan Isu Strategi dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Perumusan Isu Strategis Disperkimtan

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas	Telaahan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
1	Permasalahan di Bidang Perumahan	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter Misi 2 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Program Penatagunaan Tanah 	- Struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi skala nasional maupun provinsi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. <ul style="list-style-type: none"> - Pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang bersifat lintas kabupaten/ kota, 	- Belum Optimalnya pemenuhan rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman
2	Permasalahan di Bidang Pertanahan	Masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Peningkatan kualitas penyelenggaran dan pelayanan pertanahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Misi 3 Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif <ul style="list-style-type: none"> - Program Kawasan Permukiman (Prioritas) - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Prioritas) 	- sedangkan penatagunaan ruang yang bersifat lintas kabupaten/kota diserahkan wewenang dan tanggungjawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing	- Belum Optimalnya pelayanan pertanahan bagi kepentingan umum
3	Permasalahan di Bidang Kawasan Permukiman	Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak			- Belum optimalnya pemenuhan PSU di perumahan dan Kawasan Permukiman

Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertera di bawah ini.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah.
2. Pencapaian SPM Bidang Perumahan.
3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU kawasan permukiman.
4. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

1.1.2 SASARAN

Sasaran Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.
2. Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi
3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman
4. Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

Selanjutnya hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 28 dan hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 28. Matriks keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman 3. Pencapaian SPM Bidang Perumahan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman 4. Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
			4. Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	5. Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak

Tabel 29. T-C. 25 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	64,77	71	81	83	85
2	Pencapaian SPM Bidang Perumahan	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan pemerataan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	2.84%	4,02%	74,96%	89,92%	100%

4	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	39.88%	6,46%	13.69%	23.42%	36.37%
---	---	---	--	--------	-------	--------	--------	--------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai Tujuan. Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai Tujuan pembangunan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni.
3. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir dan kepulauan.
4. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30. Matriks Keterkaitan Sasaran dan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
2	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban	Persentase warga negara korban bencana yang	Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan

	Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	memperoleh rumah layak huni (SPM) Percentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	Rumah Layak Huni
3	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Percentase rumah tangga yang berakses air bersih/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan (Prioritas)	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan
4	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Percentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

5.2 KEBIJAKAN

Unsur penting dalam mencapai Visi dan Misi adalah Kebijakan. Kebijakan merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana Misi, Tujuan dan Strategi akan diwujudkan. Strategi menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjadinya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rumusan Arah Kebijakan pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Penguatan Tata Laksana Perencanaan serta Pengendalian Kinerja dan Keuangan.
2. Penyediaan Rumah Layak Huni dan Penunjangnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Akibat Bencana Skala Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi.

3. Penyediaan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan.
4. Penataan dan Peningkatan Kualitas Hunian Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Khususnya pada Kawasan Permukiman Kumuh.

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel 31 dan Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 31. Matriks Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Penguatan Tata Laksana Perencanaan serta Pengendalian Kinerja dan Keuangan
2.	Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni	Penyediaan Rumah Layak Huni dan Penunjangnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Akibat Bencana Skala Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
3.	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan	Penyediaan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan
4.	Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Penataan dan Peningkatan Kualitas Hunian Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Khususnya pada Kawasan Permukiman Kumuh

Tabel 32. Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Penguatan Tata Laksana Perencanaan serta Pengendalian Kinerja dan Keuangan
Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel				
2.	Meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU kawasan permukiman	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur PSU kawasan permukiman	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan	Penyediaan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan
3.	Pencapaian SPM Bidang Perumahan	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni	Penyediaan Rumah Layak Huni dan Penunjangnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Akibat Bencana Skala Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
Misi 3 : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif				
4.	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan	Penataan dan Peningkatan Kualitas Hunian Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	huni dan berkelanjutan	infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Khususnya pada Kawasan Permukiman Kumuh

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program pada Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan program prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Program Penatagunaan Tanah
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan pelayanan selama 5 (lima) Tahun periode tahun 2018-2023.

Tabel 33.
TC. 27. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	1.04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100%	100%	24,604,673,511	100%	24,604,673,511	100%	24,604,673,511	100%	73,814,020,533	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel
			1.04	01		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100%	100%		100%		100%		100%		
			1.04	01		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	29%	100%		100%		100%		100%		
			1.04	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	2,492,246,332	100%	2,492,246,332	100%	2,492,246,332	100%	7,476,738,996	
			1.04	01		Jumlah dokumen Renja Pokok yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen		1,898,350,536	1 Dokumen	1,898,350,536	1 Dokumen	1,898,350,536	3 Dokumen	5,695,051,608
			1.04	01		Jumlah dokumen Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen		1,898,350,536	1 Dokumen		1 Dokumen		3 Dokumen	
			0.00	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	155,478,012	1 Dokumen	155,478,012	1 Dokumen	155,478,012	3 Dokumen	466,434,036	
			0.00	00		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		155,478,012	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen			
			0.00	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	96,107,500	1 Dokumen	96,107,500	1 Dokumen	96,107,500	3 Dokumen	288,322,500	
			0.00	00		Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		96,107,500	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen			
			0.00	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18,343,000	1 Dokumen	18,343,000	1 Dokumen	18,343,000	3 Dokumen	55,029,000	
			0.00	00		Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		18,343,000	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen			
			0.00	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	134,588,236	1 Laporan	134,588,236	1 Laporan	134,588,236	3 Laporan	403,764,708	
			0.00	00		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		134,588,236	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
			(12)	(13)				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
			0.0 0 0 0 00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	174,636,048	1 Dokumen	174,636,048	1 Dokumen	174,636,048	3 Dokumen	523,908,144		
			0.0 0 0 0 00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	18,420,468,331	100%	18,420,468,331	100%	18,420,468,331	100%	55,261,404,993		
			0.0 0 0 0 00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan	18,110,152,771	12 bulan	18,110,152,771	12 bulan	18,110,152,771	12 bulan	54,330,458,313		
			0.0 0 0 0 00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2,675,000	1 Dokumen	2,675,000	1 Dokumen	2,675,000	3 Dokumen	8,025,000		
			0.0 0 0 0 00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen anggaran hasil pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang benar dan lengkap sesuai standar keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	79,576,024	1 Dokumen	79,576,024	1 Dokumen	79,576,024	3 Dokumen	238,728,072		
			0.0 0 0 0 00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,315,000	1 dokumen	3,315,000	1 dokumen	3,315,000	3 dokumen	9,945,000		
			0.0 0 0 0 00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,601,000	1 laporan	100,601,000	1 laporan	100,601,000	3 laporan	301,803,000		
			0.0 0 0 0 00	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen hasil tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	40,665,512	1 dokumen	40,665,512	1 dokumen	40,665,512	3 dokumen	121,996,536		
			0.0 0 0 0 00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 laporan	1 laporan	4,827,000	1 laporan	4,827,000	1 laporan	4,827,000	3 laporan	14,481,000		
			0.0 0 0 0 00		Jumlah laporan keuangan triwulan SKPD	1 laporan			1 laporan		1 laporan		3 laporan			
			0.0 0 0 0 00		Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	1 laporan			1 laporan		1 laporan		3 laporan			
			0.0 0 0 0 00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1 laporan	78,656,024	1 laporan	78,656,024	1 laporan	78,656,024	3 laporan	235,968,072		
			0.0 0 0 0 00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	278,034,536	4 Laporan	278,034,536	4 Laporan	278,034,536	12 Laporan	834,103,608		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	182,544,512	1 laporan	182,544,512	1 laporan	182,544,512	3 laporan	547,633,536	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang diamankan	1 laporan	1 laporan	14,764,000	1 laporan	14,764,000	1 laporan	14,764,000	3 laporan	44,292,000	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembukuan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	80,726,024	1 laporan	80,726,024	1 laporan	80,726,024	3 laporan	242,178,072	
			0.0 0	0 0	0 0	00		Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan		
			0.0 0	0 0	0 0	00	Kegiatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawai perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	560,846,096	1 Laporan	560,846,096	1 Laporan	560,846,096	3 laporan	1,682,538,288	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	119 pasang	119 pasang	198,110,000	119 pasang	198,110,000	119 pasang	198,110,000	357 pasang	594,330,000	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Jumlah pegawai yang didata dan dikelola administrasi kepegawaiannya	119 orang	119 Orang	164,283,536	119 Orang	164,283,536	119 Orang	164,283,536	119 orang	492,850,608	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	119 orang	119 Orang	117,586,536	119 Orang	117,586,536	119 Orang	117,586,536	119 orang	352,759,608	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	20 orang	20 Orang	80,866,024	20 Orang	80,866,024	20 Orang	80,866,024	60 orang	242,598,072	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	900,414,750	1 Laporan	900,414,750	1 Laporan	900,414,750	3 laporan	2,701,244,250	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 Jenis	22 Jenis	8,903,750	22 Jenis	8,903,750	22 Jenis	8,903,750	66 jenis	26,711,250	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 Jenis	20 Jenis	735,115,500	20 Jenis	735,115,500	20 Jenis	735,115,500	60 Jenis	2,205,346,500	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	4 Jenis	12 Jenis	51,375,500	12 Jenis	51,375,500	12 Jenis	51,375,500	36 Jenis	154,126,500	
			0.0 0	0 0	0 0	00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	20 jenis	16 Jenis	105,020,000	16 Jenis	105,020,000	16 Jenis	105,020,000	48 jenis	315,060,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
			(12)	(13)				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
			0.0 0	0 0	0 0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	50,250,000	1 Laporan	50,250,000	1 Laporan	50,250,000	3 Laporan	150,750,000	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor yang tersedia	4 jenis	2 Jenis	50,250,000	2 Jenis	50,250,000	2 Jenis	50,250,000	6 Jenis	150,750,000	
			0.0 0	0 0	0 0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	412,799,834	1 Laporan	412,799,834	1 Laporan	412,799,834	3 Laporan	1,238,399,502	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air, listrik dan Wifi	12 Bulan	12 Bulan	412,799,834	12 Bulan	412,799,834	12 Bulan	412,799,834	12 Bulan	1,238,399,502	
			0.0 0	0 0	0 0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	1,489,613,632	1 Laporan	1,489,613,632	1 Laporan	1,489,613,632	3 Laporan	4,468,840,896	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	10 unit	10 Unit	149,330,000	10 Unit	149,330,000	10 Unit	149,330,000	10 unit	447,990,000	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	8 unit	6 Unit	201,780,000	6 Unit	201,780,000	6 Unit	201,780,000	6 unit	605,340,000	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	1 unit	1 Unit	1,138,503,632	1 Unit	1,138,503,632	1 Unit	1,138,503,632	3 unit	3,415,510,896	
			0.0 0	0 0	0 0	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	87.50%	100%	173,342,048	100%	173,342,048	100%	173,342,048	100%	520,026,144	
			0.0 0	0 0	0 0	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 Lokasi	3 Lokasi	173,342,048	5 Lokasi	173,342,048	7 Lokasi	173,342,048	15 Lokasi	520,026,144	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 Dokumen	1 Dokumen	173,342,048	1 Dokumen	173,342,048	1 Dokumen	173,342,048	3 Dokumen	520,026,144	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
			(12)	(13)				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
			0.0 0	0 0	0 0	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	70%	100%	247,466,048	100%	247,466,048	100%	247,466,048	100%	742,398,144	
			0.0 0	0 0	0 0	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	7 Kasus	5 kasus	247,466,048	6 kasus	247,466,048	7 kasus	247,466,048	18 kasus	742,398,144	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah data sengketa pertanahan yang difasilitasi	7 Data	5 Data	127,053,024	6 Data	127,053,024	7 Data	127,053,024	18 Data	381,159,072	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah data sengketa tanah yang dimediasi	7 Data	5 Data	120,413,024	6 Data	120,413,024	7 Data	120,413,024	18 Data	361,239,072	
			0.0 0	0 0	0 0	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	0	100%	1,125,549,536	100%	1,125,549,536	100%	1,125,549,536	100%	3,376,648,608	
			0.0 0	0 0	0 0	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	1 Dokumen	1,125,549,536	1 Dokumen	1,125,549,536	1 Dokumen	1,125,549,536	3 Dokumen	3,376,648,608	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	0	1 Dokumen	131,644,024	1 Dokumen	131,644,024	1 Dokumen	131,644,024	3 Dokumen	394,932,072	
			0.0 0	0 0	0 0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan provinsi	0	5 Kali	993,905,512	5 Kali	993,905,512	5 Kali	993,905,512	15 Kali	2,981,716,536	
			0.0 0	0 0	0 0	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembangan perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	14.29%	568,740,484	57.14%	568,740,484	100%	568,740,484	100%	1,706,221,452	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
			(12)	(13)				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Pencapaian SPM Bidang Perumahan	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	0.00	000	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	0	5 pengembang	568,740,484	15 pengembang	568,740,484	15 pengembang	568,740,484	35 pengembang	1,706,221,452	
			0.00	000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah	0	12 Kali	568,740,484	9 Kali	568,740,484	9 Kali	568,740,484	30 Kali	1,706,221,452	
			0.00	000	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)	100%	100%	6,037,829,496	100%	4,687,829,496	100%	4,687,829,496	100%	15,413,488,488	
			0.00	000		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	0.00	000	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	1 Dokumen	5 Dokumen	1,090,080,584	5 Dokumen	1,090,080,584	5 Dokumen	1,090,080,584	15 Dokumen	3,270,241,752	
			0.00	000	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	225,763,012	1 Dokumen	225,763,012	1 Dokumen	225,763,012	3 Dokumen	677,289,036	
			0.00	000	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	-	1 Dokumen	102,352,524	1 Dokumen	102,352,524	1 Dokumen	102,352,524	3 Dokumen	307,057,572	
			0.00	000	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah berdasarkan tingkat kerusakan akibat bencana	-	1 Dokumen	104,381,024	1 Dokumen	104,381,024	1 Dokumen	104,381,024	3 Dokumen	313,143,072	
			0.00	000												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab			
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
			(12)	(13)				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0.00	0.00	0.00	00	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan penerima rumah korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah hasil verifikasi	-	1 Dokumen	98,791,024	1 Dokumen	98,791,024	1 Dokumen	98,791,024	3 Dokumen	296,373,072		
			0.00	0.00	0.00	00	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan	-	1 Dokumen	558,793,000	1 Dokumen	558,793,000	1 Dokumen	558,793,000	3 Dokumen	1,676,379,000		
			0.00	0.00	0.00		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	-	150 Orang	592,228,400	195 Orang	592,228,400	195 Orang	592,228,400	540 Orang	1,776,685,200		
			0.00	0.00	0.00	00	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat /sukarelawan tanggap bencana	-	50 Orang	258,968,000	50 Orang	258,968,000	50 Orang	258,968,000	150 Orang	776,904,000		
			0.00	0.00	0.00	00	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	-	50 Orang	258,968,000	50 Orang	258,968,000	50 Orang	258,968,000	150 Orang	776,904,000		
			0.00	0.00	0.00	00	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Akses pembiayaan Perumahan Bersubsidi KPR FLPP	-	50 Orang	58,968,000	50 Orang	58,968,000	50 Orang	58,968,000	150 Orang	176,904,000		
			0.00	0.00	0.00	00	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk	-	3 Tim	4,754,400	3 Tim	4,754,400	3 Tim	4,754,400	3 Tim	14,263,200		
			0.00	0.00	0.00	00		Jumlah SDM yang terlatih sebagai TIM Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	-	45 orang	45 orang	45 orang	90 Orang						
			0.00	0.00	0.00	00	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana yang mengikuti rembug warga	-	25 Orang	3,810,000	25 Orang	3,810,000	25 Orang	3,810,000	75 Orang	11,430,000		
			0.00	0.00	0.00	00	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah koordinasi yang dilakukan untuk menyepakati penerima dan jenis layanannya	-	1 Kali	6,760,000	1 Kali	6,760,000	1 Kali	6,760,000	3 Kali	20,280,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
			(12)	(13)				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
Meningkatkan pemerataan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak (Prioritas)	0.000	000	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	-	20 Unit	4,355,520,512	28 Unit	3,005,520,512	40 Unit	3,005,520,512	88 Unit	10,366,561,536		
			0.000	000		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	-	20 Unit	4,183,069,512	28 Unit	2,833,069,512	40 Unit	2,833,069,512	88 Unit	9,849,208,536		
			0.000	000		Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	1 Dokumen	172,451,000	1 Dokumen	172,451,000	1 Dokumen	172,451,000	3 Dokumen	517,353,000		
			0.000	000	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	2.84%	100%	3,521,804,832	100%	2,924,590,828	100%	9,765,813,300	100%	16,212,208,960		
			0.000	000		Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	89.77%	91%		92%		93%		93%			
			0.000	000		Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	17.10%	60%		80%		100%		100%			
			0.000	000	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan	1 kawasan	11 kawasan	3,521,804,832	16 kawasan	2,924,590,828	21 kawasan	9,765,813,300	48 Kawasan	16,212,208,960		
			0.000	000		Jumlah dokumentasi perencanaan pembangunan PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
			0.000	000		Jumlah dokumentasi perencanaan pembangunan PSU drainase permukiman	5 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
			0.000	000		Jumlah dokumentasi perencanaan pembangunan PSU Jalan Lingkungan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
			0.000	000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	Jumlah PSU Air Bersih layak/Arsinum permukiman yang terbangun	1 titik	4 titik	2,417,343,760	5 titik	1,820,129,756	6 titik	8,661,352,228	15 titik	12,898,825,744		
			0.000	000													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab			
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
			(12)	(13)				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang teratai kewenangan provinsi (Prioritas)	0.0 0 0 0 00	Permukiman	Jumlah PSU Drainase permukiman yang terbangun	-	5 kawasan	7 Kawasan		9 kawasan		21 Kawasan			409,902,072				
					Jumlah PSU Jalan Lingkungan permukiman yang terbangun	1 kawasan	2 kawasan			3 kawasan	4 kawasan			9 kawasan					
					Jumlah PSU Fasilitas Umum permukiman yang terbangun	-	-			1 Kawasan	2 kawasan			3 Kawasan					
					0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00			1 Rekomendasi	136,634,024	1 Rekomendasi	136,634,024	1 Rekomendasi	136,634,024	3 Rekomendasi	409,902,072
					0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00			1 Kawasan	139,185,512	1 Kawasan	139,185,512	1 Kawasan	139,185,512	3 Kawasan	417,556,536
			0.0 0 0 0 00	Program Kawasan Permukiman (Prioritas)	Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	39.88%	13.69%	8,413,514,632	23.42%	10,763,514,632	36.37%	10,763,514,632	36.37%	10,763,514,632	36.37%	29,940,543,896			
					Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	1 dokumen	1 dokumen	1,334,821,560	1 dokumen	1,334,821,560	1 dokumen	1,334,821,560	3 dokumen	4,004,464,680				
					0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	200 orang	802,593,000	200 orang	802,593,000	200 orang	802,593,000	600 Orang	2,407,779,000		
					0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	1 Laporan	330,527,536	1 Laporan	330,527,536	1 Laporan	330,527,536	3 Laporan	991,582,608		
					0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	0.0 0 0 0 00	1 Laporan	201,701,024	1 Laporan	201,701,024	1 Laporan	201,701,024	3 Laporan	605,103,072		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
			(12)	(13)				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
			0.00	0.00	0.00	0.00	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh tertangani	1,657.83 ha	80 ha	7,078,693,072	100 ha	9,428,693,072	120 ha	9,428,693,072	300 ha	25,936,079,216	
			0.00	0.00	0.00	0.00	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen DED peremajaan/pemugaran permukiman kumuh kewenangan provinsi	4 Dokumen	9 Dokumen	1,146,501,024	9 Dokumen	1,146,501,024	9 Dokumen	1,146,501,024	27 Dokumen	3,439,503,072	
			0.00	0.00	0.00	0.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha	-	9 Kawasan	5,932,192,048	9 Kawasan	8,282,192,048	9 Kawasan	8,282,192,048	27 Kawasan	22,496,576,144	
Grandtotal								44,692,920,587		45,095,706,583		51,936,929,055		141,725,556,225				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Prestasi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja sasaran (*impact*), program (*outcomes*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (*intermediate outcome*) jangka menengah dan indikator sub kegiatan (*output*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) Tahun kedepan 2018-2023 dapat diuraikan pada tabel 35.

Tabel 35. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan (Prioritas)	-	2,84%	4,02%	74,96%	89,92%	100%	100%
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	-	39.88%	6,46%	13.69%	23.42%	36.37%	36.37%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Penjabaran Perubahan Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang tertuang kedalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Penanggungjawab pelaksanaan Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah Kepala Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Perubahan Renstra ini juga harus dilakukan pemantauan dan evaluasi (*Monev*) untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja Perubahan Renstra ini termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi dalam rangka akselerasi pencapaian target kinerja. *Monev* atas pelaksanaan Renstra ini dilakukan oleh Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang terkait baik OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian/Lembaga, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha/UKM, dan stakeholder lainnya, agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal, bersinergi sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kualitas dan aksesibel infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Diharapkan dengan selesainya Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lebih terarah dengan target kinerja yang telah ditentukan sehingga dampak dan hasilnya dapat mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU Kawasan Permukiman, serta pencapaian SPM Bidang Perumahan.

Akhir kata kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini kami sampaikan terima kasih yang mendalam, semoga upaya kita semua bernilai ibadah, dan koreksi/masukan terhadap Perubahan Renstra ini sangat diharapkan untuk penyempurnaannya, Amin YRA.